

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS RESTITUSI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
(Studi Kasus Nindya Tanjung Raya KSO)**



Skripsi Oleh :

M Agus Kurniawan

01031381720055

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Nindya Tanjung Raya KSO)

Disusun Oleh :

Nama : M Agus Kurniawan

NIM : 01031381720055

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : _____

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak.
NIP. 197405111999032001

Tanggal : _____

Anggota



Rika Henda Safitri, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 198705302014042001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Nindya Tanjung Raya KSO)

Disusun oleh :

Nama : M Agus Kurniawan
NIM : 01031381720055
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 1 Agustus 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 1 Agustus 2019

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak

NIP. 197405111999032001

Anggota



Rika Henda Safitri, S.E., M.Acc., Ak.

NIP. 198705302014042001

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 1973033171997031002

Mengetahui,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 1973033171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Agus Kurniawan
NIM : 01031381720055
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
(Studi Kasus Nindya Tanjung Raya KSO)

Pembimbing :
Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak
Anggota : Rika Henda Safitri, S.E., M.Acc., Ak.
Tanggal Ujian : 1 Agustus 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, Agustus 2019

Yang memberi Pernyataan,



M Agus Kurniawan

NIM : 01031381720055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Kalau Lunak Terhadap Diri Sendiri
Kehidupan Akan Keras Terhadap Kita**

**Kalau Keras Terhadap Diri Sendiri
Kehidupan Akan Lunak Terhadap Kita**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Perpajakan yang berjudul “**Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Nindya Tanjung Raya KSO)**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penelitian Skripsi ini penulis membahas mengenai upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN yang dilakukan oleh wajib pajak (Nindya Tanjung Raya KSO) untuk meminimalkan koreksi oleh Pemeriksa Pajak (Fiskus). Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah S.E, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. **Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Dr. Tertianto Wahyudi, S.E., MAFIS., Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. **Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.

7. **Ibu Rika Henda Safitri, S.E., M.Acc., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingannya selama menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, Staff, dan segenap pegawai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
9. Kepada kedua Orang Tua dan Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, dukungan moril serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis
10. Seluruh teman – teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Nindya Tanjung Raya KSO)

Oleh :

M Agus Kurniawan
01031381720055

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN untuk meminimalkan koreksi oleh Pemeriksa Pajak. Objek Penelitian yang digunakan adalah Nindya Tanjung Raya KSO dan metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengunjungi langsung perusahaan dan melakukan observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan staf perusahaan untuk meminta keterangan. Dari hasil analisis yang diketahui bahwa Nindya Tanjung Raya KSO melakukan perencanaan pajak yang mendetail dengan Undang Undang Perpajakan tentang Prosedur Restitusi PPN dan berdasarkan pengalaman Karyawan yang telah melakukan proses Restitusi PPN sebagai kepustakaan dan literturnya. Selain itu Nindya Tanjung Raya KSO melakukan perencanaan pajak dengan melakukan kebijakan penundaan pembayaran PPN kepada pihak vendor dengan kesepakatan bersama bertujuan menghindari koreksi positif.

Kata Kunci : PPN, Restitusi PPN, Perencanaan Pajak

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak
NIP. 197704172010122001

Anggota



Rika Henda Safitri, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 198705302014042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 1973033171997031002

ABSTRACT

Analysis of Tax Planning for Value Added Tax Restitution (VAT) (Case Study of Nindya Tanjung Raya KSO)

By :

M Agus Kurniawan
01031381720055

This study aims to determine the effort of tax planning for VAT refunds to minimize correction by the Tax Auditor. The research object used was Nindya Tanjung Raya KSO and the method used in this study was descriptive with a qualitative approach by visiting companies directly and conducting observations, documentation, and interviews directly with company staff to request information. From the analysis it is known that Nindya Tanjung Raya KSO conducts detailed tax planning with the Taxation Law on VAT Restitution Procedures and based on the experience of Employees who have carried out the VAT Restitution process as their literature and literature. In addition, Nindya Tanjung Raya KSO carried out tax planning by implementing a policy of delaying VAT payments to vendors with a mutual agreement aimed at avoiding positive corrections.

Key words : VAT, VAT Restitution, Tax Planning

First Advisor



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak
NIP. 197704172010122001

Member



Rika Henda Safitri, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 198705302014042001

*Acknowledged By,
Head of Accounting Department,*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 1973033171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nama : M Agus Kurniawan

Nim : 01031381720055

Jurusan : Akuntansi

Judul : Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) (Studi Kasus Nindya Tanjung Raya KSO)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 1 Agustus 2019

Ketua

Anggota



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak

NIP. 197405111999032001



Rika Henda Safitri, S.E., M.Acc., Ak.

NIP. 198705302014042001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 1973033171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Agus Kurniawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Sekayu, 15 Agustus 1993
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jln. Kelapa Gading No 95 Blok 3 Rt 020 Rw 008 Kel.
Talang Kelapa Kec. Alang Alang Lebar Kota
Palembang
Alamat Email : aguus.khurniawan@gmail.com



Pendidikan Formal

1999 – 2005 : SD Negeri 168 Palembang
2005 – 2008 : SMP Negeri 52 Palembang
2008 – 2011 : SMA Negeri 13 Palembang
2011 – 2014 : Diploma III Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya
2011 – 2017 : Universitas Sriwijaya Palembang (S1 Asal DIII)

Pendidikan Non Formal

Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B (Ikatan Akuntansi Indonesia)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
SURAT PERNYATAAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.1.1. Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>)	10
2.1.2. Pengertian Strategi	11
2.1.3. Strategi Perencanaan Pajak	12
2.1.4. Pengertian Perencanaan Pajak	13

2.1.5. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak Dalam	14
2.1.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.1.7. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.1.8. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
2.1.9. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
2.1.10. Pengajuan Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	19
2.1.11. Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19
2.1.12. Perencanaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Pemikiran	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Jenis dan Sumber Data	30
3.3. Metode Pengumpulan Data	32
3.4. Metode Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan	38
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan	38
4.1.2. Semboyan, Nilai Utama Budaya, Visi dan Misi Perusahaan	38
4.1.3. Produk	40
4.1.4. Struktur Organisasi	40
4.2. Analisis Data	47
4.2.1. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan	47
4.2.2. Evaluasi PPN Keluaran	48
4.2.3. Evaluasi PPN Masukan	50
4.2.4. Analisis Lebih Bayar atau Kurang Bayar dalam PPN	52
4.2.5. Proses Permohonan Restitusi PPN oleh Nindya Tanjung Raya KSO	54
4.2.6. Analisis Perencanaan Pajak untuk Menghadapi Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	54

1. Perencanaan Pajak Dalam Hal Teknis	55
2. Perencanaan Pajak Keluaran	57
3. Perencanaan Pajak Masukkan	59
4. Perencanaan Pajak Dokumen Umum sebagai Sumber Informasi Pihak Luar	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	65
5.2. Keterbatasan Penelitian	66
5.3. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	20
4.1 Daftar Penjualan	47
4.2 Daftar Pembelian	50
4.3 Daftar Perhitungan Penjualan dan Pembelian	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	46

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Faktur Pajak Masukan Tahun 2016
- Lampiran 2 Daftar Faktur Pajak Masukan Tahun 2017
- Lampiran 3 Daftar Faktur Pajak Keluaran Tahun 2016 - 2017
- Lampiran 4 Skrip Wawancara Manajer Keu & SDM
- Lampiran 5 Skrip Wawancara Staf Pajak
- Lampiran 6 Skrip Wawancara Staf Akuntansi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tidak Langsung (PTL) dimana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual (Octavia *et al.*, 2015). Kewajiban Wajib Pajak (WP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah terutang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah (Supit *et al.*, 2014).

Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah “kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Aturan Pelaksanaannya”. Proses restitusi PPN dimulai dengan diajukannya permohonan oleh WP kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan, hingga penyelesaian keberatan. Seluruh proses tersebut menghabiskan

waktu hingga maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan dengan proses pemeriksaannya sendiri yang membutuhkan waktu 4 (empat) hingga maksimal 8 (delapan) bulan.

Proses restitusi PPN dengan pemeriksaan dinilai lama dan rumit serta dapat menimbulkan efek psikologis kepada Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)-nya. Proses restitusi PPN yang lambat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah cenderung kurang bahkan tidak berkualitas. Proses restitusi PPN yang lambat di Indonesia juga disebabkan dengan belum siapnya pelaksanaan sistem *online* terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak (Octavia *et al.*, 2015).

Perusahaan yang mempunyai *owner* Pengusaha Kena Pajak dengan status sebagai pemungut PPN pasti dalam perhitungan antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan pada SPT PPN selalu mengalami lebih bayar, dimana Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, karena Pajak Keluaran yang diterbitkan kepada *owner* akan disetorkan secara langsung ke kas Negara oleh Bendahara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Restitusi PPN merupakan hak dari wajib pajak untuk dimintakan kembali kepada Dirjen Pajak dan dilakukan proses pemeriksaan yang sangat panjang.

Menurut Pohan (2011), Perencanaan pajak merupakan langkah untuk meminimalkan beban pajak sebuah perusahaan dan menambah laba dimana, perencanaan pajak juga bisa digunakan untuk meminimalkan terjadinya kejutan pajak ketika pemeriksaan oleh fiskus dan untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar untuk Wajib Pajak. Perusahaan yang menerapkan Perpajakan terutama

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam akuntansi pasti akan mengajukan restitusi PPN dengan melakukan perencanaan yang maksimal, itu dilakukan agar proses pemeriksaan berjalan maksimal dan mengurangi koreksi terkait Faktur Pajak Masukan yang akan diperiksa, sehingga tidak timbul biaya lain-lain atas koreksi PPN tersebut.

Nindya – Tanjung Raya KSO merupakan dua perusahaan kontraktor yang melakukan kontrak kerja sama operasi yaitu PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tanjung Raya Abadi. Dalam hal ini Nindya – Tanjung Raya KSO melakukan kegiatan proyek pembangunan Jembatan Musi VI (enam) yang ada di Kota Palembang. Perusahaan kontraktor yang melakukan kontrak kerjasama akan membentuk suatu badan hukum tersendiri dengan jangka waktu hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan. Dengan membentuk badan hukum tersendiri tentu akan membuat status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri. Nindya – Tanjung Raya KSO hanya menerima penghasilan dari 1 (satu) pihak saja yaitu Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Dimana pengajuan pembayaran setiap termijn diajukan kepada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Sumber dana yang digunakan dalam proyek ini adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Dinas PU dan Bina Marga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendaharawan Pemerintah, dimana dalam perpajakan status Bendaharawan Pemerintah bertindak sebagai pemungut pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Aturan Pelaksanaannya, diuraikan apabila dalam perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN terjadi Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka kelebihan bayar tersebut berhak dimintakan kembali (Restitusi) oleh wajib pajak atau dikompensasikan ke bulan berikutnya. Alasan melakukan penelitian pada objek ini ialah Surat Pemberitahuan (SPT) PPN dari NindyaTanjung Raya KSO selalu mengalami kelebihan bayar, dikarenakan Faktur Pajak Masukan lebih besar dari pada Faktur Pajak Keluaran. Dalam pengajuan termijn, Nindya-Tanjung Raya KSO menerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang disertakan dalam dokumen termijn untuk pengajuan pembayaran termasuk PPN. Dikarenakan Dinas PU dan Bina Marga menggunakan NPWP bendaharawan Pemerintah, maka PPN yang seharusnya dibayarkan terlebih dahulu kepada Nindya Tanjung Raya KSO, secara langsung dibayarkan oleh bendaharawan ke Kas Negara. Sehingga perhitungan Pajak Keluaran pada SPT PPN Nindya Tanjung Raya KSO akan selalu 0 (nol). Dalam perolehan BKP/JKP, Nindya Tanjung Raya KSO juga menerima Faktur Pajak Masukan disetiap transaksi pembeliannya, sehingga Faktur Pajak Masukan akan lebih besar dan perhitungan pada SPT PPN terjadi lebih bayar. Jika kondisi SPT PPN mengalami lebih bayar, maka akan diajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar (Restitusi) PPN.

Talitha (2014) menyimpulkan perusahaan melakukan perencanaan pajak berdasarkan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai maka perusahaan dapat melakukan *tax planning* yaitu dengan melakukan perencanaan pajak menunda pembuatan faktur pajak atas Penjualan Barang Kena Pajak yang pembayarannya

belum diterima yang selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Mayang dan Djudi (2015) menyimpulkan Perencanaan PPN yang dilakukan oleh PT “X” menggunakan dua metode yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran dan pembebanan. Penundaan pembayaran ini dilakukan dengan cara menunda penerbitan Faktur Pajak (FP) Keluaran sampai akhir bulan berikutnya, hal ini bertujuan untuk memperoleh jumlah Pajak Masukan (PM), sehingga dapat dilakukan kompensasi dan restitusi, semakin besar jumlah PM-nya akan semakin besar jumlah PPN yang dapat di restitusi. Selain itu PT “X” juga bisa melakukan pembelian secara kredit sehingga tidak harus membayar PPN-nya pada saat itu juga tetapi perusahaan sudah bisa memulai produksi. Budihardjo *et al.* (2016) menyimpulkan CV GRPS dalam tahun 2014 menerapkan perencanaan pajak dengan cara penundaan pengkreditan PM dan hasilnya CV GRPS belum mampu meminimalkan PPN terutang hanya mampu meratakan PPN terutang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi melakukan penelitian dengan alasan melihat dari penelitian terdahulu menyimpulkan terdapat perencanaan pajak atas pengajuan restitusi PPN dalam perusahaan yaitu penundaan dalam pengkreditan Pajak Masukan dan Penerbitan Pajak Keluaran. Tetapi peneliti menyimpulkan bahwa peneliti terdahulu fokus perencanaan pajak hanya sampai permohonan Restitusi PPN saja, belum sampai pada tahap pemeriksaan pajak untuk menghindari jumlah koreksi pajak yang banyak. Mengingat studi kasus yang dilakukan oleh peneliti merupakan perusahaan yang mempunyai 1 (satu) *owner* dan merupakan bendaharawan pemerintah, maka lebih bayar PPN pasti terjadi dan terjadi permohonan Restitusi PPN.

Maka penelitian ini akan melakukan penelitian pada tahap yang lebih luas lagi yaitu sampai pada tahap persiapan menghadapi pemeriksaan pajak. Meskipun studi kasus yang dilakukan ruang lingkupnya lebih kecil yaitu hanya mempunyai 1 (satu) *owner* saja, bukan berarti untuk memudahkan peneliti dalam suatu pengambilan data ataupun lainnya, melainkan peneliti ingin menyimpulkan apakah dengan studi kasus Nindya Tanjung Raya KSO dalam perencanaan pajak atas restitusi PPN telah melakukan perencanaan pajak yang baik dalam rangka untuk menghadapi pemeriksaan pajak sehingga akan meminimalkan jumlah koreksi pajak. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengambil judul “**Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi kasus Nindya Tanjung Raya KSO)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN yang dilakukan oleh wajib pajak (Nindya Tanjung Raya KSO) untuk meminimalkan koreksi oleh Pemeriksa Pajak (Fiskus) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN yang dilakukan oleh wajib pajak (Nindya Tanjung Raya KSO) untuk meminimalkan koreksi oleh Pemeriksa Pajak (Fiskus).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pendidikan mengenai perencanaan pajak atas restitusi pajak pertambahan nilai serta dapat mengetahui manfaat-manfaat yang diperoleh sehingga dapat menjalankan perpajakan dengan tepat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis, serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai restitusi PPN.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara umum penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Ada pun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, beberapa literatur *review* yang berhubungan dengan penelitian, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum metode yang digunakan, data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap masalah yang sedang di teliti, penyajian data penelitian, pengolahan terhadap data yang terkumpul dan hasil penelitian yang dicapai.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran sebagai pemecahan masalah dan pencapaian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Putra. P, & Mochammad A. M. 2016. Analisis Pelaksanaan Pengembalian PPN untuk Turis Asing (Vat Refund). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–6.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budihardjo, O., Atmojo, M. D., & Ahayu, S. M. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(96), 1–11.
- Mulki, H. 2015. Pengaruh Restitusi PPN Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2011-2015), 1–13.
- Karina, M., & Khairani, S. 2015. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, 1–6.
- Mayang, H. & Djudi, M. (2015). Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. “X” Di Kabupaten Kediri. *PhD Proposal*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. 2015. Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (Studi pada PT. XYZ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–8.
- Ompusunggu, A. P. 2011. Cara Legal Siasati Pajak. Jakarta. Puspa Swara.
- Pohan. 2011. Perencanaan Pajak Atas Beban Pajak Penghasilan.
- Rahmadani, S. E., & Munawaroh. 2017. Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Dan Impor Pada PT Ykk Zipco Indonesia.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah Beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Aturan Pelaksanaannya*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Aturan Pelaksanaannya*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 22/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta

Spence, M. 1973. *The Quanty Journal of Economics. Job Marketing Signalling*.

Sumarsan, T. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. (Riefmanto, Ed.) (Edisi 2). Jakarta: PT Indeks.

Supit, W. M., Saeran, D. P. E., & Harijanto Sabijono. 2014. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Issn 2303-1174*, 2(3), 8.

Talitha, R. 2014. *Perencanaan Pajak Atas PPN Masukan Dan PPN Keluaran Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Arus Kas Perusahaan Pada PT*. Bumi Menara Internusa Surabaya.

Telaah Pustaka - Landasan Teori. (n.d.), 10–21.

Yulia, C. 2014. Analisis Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. PP (Persero) Tbk.

Yusuf, A. M. 2017. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. (PT Fajar Interpratama Mandiri, Ed.) (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.

Zain, M. 2010. *Manajemen Perpajakan*.

Direktorat Jenderal Pajak, <http://www.pajak.go.id/content/254-restitusi> diakses 10 Maret 2019

Metode Analisis Data http://kumpulanmaterikuliah.blogspot.com/2015/01/analisis-data-penelitian-model-miles_31.html diakses pada 11 April 2019